



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2014
TENTANG

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA
PADA SAAT TIDAK TERJADI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana pada Saat Tidak Terjadi Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakukanya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT TIDAK TERJADI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, ulah/perbuatan manusia, dan perpaduan antara alam dan ulah/perbuatan manusia serta penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum,

serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2. Sarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prasarana penanggulangan bencana adalah semua jenis penunjang yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana penanggulangan bencana agar dapat digunakan sewaktu-waktu.
4. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaan tersebut direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian /Lembaga /Dinas /Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
5. Satuan kerja perangkat daerah atau disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Masyarakat adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milih daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat APBN/D adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan acuan bagi BPBD, instansi/lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar selalu dalam kondisi baik, terpelihara, dan siap digunakan pada saat terjadi bencana.

Pasal 3

BPBD berwenang untuk:

- a. Mengelola sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dikelola oleh pemangku kepentingan di daerah;
- c. menggalang peran serta pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- d. mengkoordinasikan pemanfaatan bersama sarana dan prasarana antar instansi terkait yang dikelola oleh pemangku kepentingan di daerah; dan
- e. mengkoordinasikan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah;

Pasal 4

- (1) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana meliputi:
 - a. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana pemerintah, baik yang berupa sarana dan prasarana yang timbul dari pekerjaan konstruksi maupun nonkonstruksi yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana;
 - b. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat yang dapat digunakan sewaktu-waktu, baik secara sendiri oleh masyarakat maupun secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana;
 - c. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki dan/atau dikelola oleh lembaga usaha yang dapat digunakan sewaktu-waktu, baik secara sendiri oleh lembaga usaha yang bersangkutan maupun secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana; dan
 - d. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki dan/atau dikelola oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang dapat digunakan sewaktu-waktu, baik secara sendiri oleh lembaga usaha yang bersangkutan maupun secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana.
- (2) Jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan sebagai prasyarat dari terwujudnya tujuan, tercapainya sasaran, dan keluaran program/kegiatan.

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan standar sebagai berikut;

- a. Standar Teknis; dan
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyiapan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pasal 6

- (1) Standar teknis sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Hasil kajian pemangku kepentingan dan standar, pedoman dan/atau kesepakatan internasional yang mengatur standar teknis sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat diterapkan dalam hal:
 - a. Belum dimaksud dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Sesuai dengan kebutuhan daerah; dan
 - c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai, norma, serta budaya masyarakat daerah.
- (3) Penerapan standar teknis sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Setiap SKPD harus menyusun SOP tentang penyiapan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai dengan kewenangannya.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Kajian risiko bencana daerah;
 - b. Kemampuan keuangan daerah;
 - c. Potensi penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana oleh seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Daya dukung wilayah untuk pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - e. Kebutuhan masyarakat rentan bencana yang berkebutuhan khusus seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, warga lanjut usia; dan
 - f. Koordinasi dengan instansi terkait.

- (3) SKPD dalam menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 8

- (1) SOP tentang penyiapan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling kurang memuat:
 - a. Lingkup sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan instansi;
 - b. Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikelola;
 - c. Tata cara pemeliharaan serta pemanfaatannya;
 - d. Hak dan kewajiban pemelihara dan pemanfaat; dan
 - e. Prosedur pencatatan dan perjanjian pemanfaatannya.
- (2) Dalam hal sudah terdapat pengaturan SOP tentang penyiapan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana oleh Pemerintah, dapat digunakan sebagai acuan dengan memperhatikan kebutuhan daerah.

BAB III

KERJASAMA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD dapat bekerja sama dalam pemanfaatan sarana dan/atau prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki dan/atau dikelola oleh lembaga asing non-pemerintah dan/atau lembaga internasional sepanjang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kewenangan lembaga tersebut.
- (2) Prosedur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. Para pihak yang melakukan kerja sama;
 - b. Jenis sarana prasarana yang dimanfaatkan;
 - c. Tujuan pemanfaatan;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. Identitas penanggung jawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan.

Pasal 10

- (1) Lembaga internasional/lembaga asing non pemerintah dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana penanggulangan bencana yang menjadi inventaris/dikelola SKPD terkait dengan memperhatikan:
 - a. Jumlah dan kondisi sarana dan/atau prasarana yang menjadi inventaris/dikelola SKPD terkait;
 - b. SOP penggunaan sarana dan/atau prasarana tersebut; dan
 - c. Kebutuhan penggunaan sarana dan/atau prasarana oleh SKPD terkait.
- (2) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana penanggulangan bencana oleh lembaga asing non-pemerintah dan lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang melakukan kerja sama;
 - b. Jenis sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan;
 - c. Tujuan pemanfaatan;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. Identitas penanggung jawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan.

Pasal 11

- (1) Setiap SKPD dapat bekerja sama dalam pemanfaatan sarana dan/atau prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat dan/atau lembaga usaha sesuai dengan:
 - a. Kebutuhan daerah;
 - b. Kapasitas partisipasi masyarakat dan/atau lembaga usaha terkait;
 - c. SOP pemanfaatan sarana dan/atau prasarana; dan
 - d. Jumlah dan kondisi sarana dan/atau prasarana yang tersedia.
- (2) Prosedur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. Para pihak yang melakukan kerja sama;
 - b. Jenis sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan;
 - c. Tujuan pemanfaatan;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. Identitas penanggung jawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga usaha dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana penanggulangan bencana yang menjadi inventaris/dikelola SKPD terkait dengan memperhatikan:
 - a. Jumlah dan kondisi sarana dan/atau prasarana yang menjadi inventaris/dikelola SKPD terkait;
 - b. SOP penggunaan sarana dan/atau prasarana tersebut; dan
 - c. Kebutuhan penggunaan sarana dan/atau prasarana oleh SKPD terkait.
- (2) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana penanggulangan bencana oleh masyarakat dan/atau lembaga usaha dimaksud pada ayat (1) sekurang-dilakukan berdasarkan permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan, perjanjian atau nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang melakukan kerja sama;
 - b. Jenis sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan;
 - c. Tujuan pemanfaatan;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. Identitas penanggung jawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan.

BAB IV

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

- (1) BPBD mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang berasal dari SKPD lain, instansi vertikal di daerah, masyarakat, dan lembaga usaha.
- (2) Pejabat pengurus Barang Daerah pada SKPD menjadi pengelola sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pasal 14

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pelatihan untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

BAB V

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Setiap SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 16

Sistem pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan jumlah, ketepatan kualitas, ketepatan kebutuhan dan ketepatan sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
- b. Improvisasi dan kreativitas sistem transportasi di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai danau maupun udara;
- c. Kapasitas distribusi bantuan bencana yang memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus;
- d. Ketertiban inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawab bantuan bencana kepada yang terkena bencana;
- e. Skenario dinamika pergerakan masyarakat korban bencana baik dalam SOP, rencana evakuasi maupun rencana kontinjensi bencana;
- f. Koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas pada sarana dan prasarana yang ada dalam rencana kontinjensi bencana;
- g. Kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, atas komando yang berwenang; dan
- h. Rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Pasal 17

Tahapan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana meliputi:

- a. Perencanaan/inventarisasi kebutuhan;
- b. Pengadaan dan/atau penerimaan;
- c. Penyimpanan dan/atau pemeliharaan;
- d. Penghapusan; dan
- e. Pelaporan.

Bagian Kesatu

Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan

Pasal 18

Perencanaan/inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan:

- a. Standar teknis sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- b. Kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada instansi terkait; dan
- c. Kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) BPBD mengkoordinasikan perencanaan/inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap SKPD melaksanakan perencanaan/inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 20

Perencanaan/inventarisasi dan penganggaran penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

BPBD Kabupaten/Kota mengkoordinasikan perencanaan/inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 22

Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat diperoleh dengan:

- a. Pembelian atas beban APBN/D;
- b. Penerimaan dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- c. Penerimaan sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- d. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. Penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembelian sarana dan prasana penanggulangan bencana atas beban APBN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Pemilihan penyediaan barang/jasa.
- (2) Pembelian atau perolehan sarana dan prasarana penanggulangan bencana atas beban APBN/D dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan dan/atau penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilakukan dengan memperhatikan ketepatan fungsi, efisiensi, dan efektivitas pemanfaatannya untuk kesuksesan pengurangan risiko bencana di daerah.
- (4) Pengadaan dan/atau penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang berupa tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 24

- (1) Penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dari hibah/sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- (2) Tata cara hibah sarana dan prasarana penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hibah daerah.

Pasal 25

- (1) Penerimaan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat berasal dari:
 - a. Kontrak karya;
 - b. Kontrak bagi hasil; dan
 - c. Kontrak kerja sama pemanfaatan.
- (2) Tata cara penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 26

- (1) Penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan memperhatikan potensi gejolak masyarakat yang kemungkinan akan terjadi sebagai akibat putusan pengadilan tersebut.
- (2) BPBD mengkoordinasikan upaya-upaya terbaik untuk meredam potensi gejolak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pihak terkait.

Pasal 27

- (1) Proses penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Penerimaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi gejolak masyarakat yang mungkin terjadi sebagai akibat dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Jika penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan kompensasi/ganti kerugian, maka perolehan sarana dan prasarana penanggulangan bencana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk memberikan kompensasi/ganti kerugian.
- (4) BPBD mengkoordinasikan upaya-upaya terbaik untuk meredam potensi gejolak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pihak-pihak yang terkait.

Bagian Ketiga

Penyimpanan dan/atau Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Setiap SKPD bertanggung jawab untuk mengelola penyimpanan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana bencana yang menjadi lingkup kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah bertanggung jawab untuk mengelola penyimpanan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di wilayahnya.
- (3) Dalam hal diperlukan integrasi dan/atau kerja sama penyimpanan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah membuat nota kesepahaman dan/atau bentuk perjanjian

tertulis lainnya, yang ditandatangani oleh penanggung jawab yang berwenang yang mewakili para pihak.

- (4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Dasar pertimbangan;
 - b. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan komponen-komponen yang menjadi objek;
 - c. Kebutuhan dan anggaran dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman; dan
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana memerlukan penyimpanan, BPBD dan/atau SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang aset mempersiapkan gudang penyimpanan dan pemeliharaan.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gudang baru dan/atau menggunakan gudang yang ada dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyimpanan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memerlukan pendistribusian sebagai upaya penyalarsan kebutuhan, BPBD melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (2) Pendistribusian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan:
 - a. Penerima sarana dan prasarana;
 - b. Prioritas sarana dan prasarana yang didistribusikan;
 - c. Waktu dan lokasi diperlukannya sarana dan prasarana;
 - d. Cara penyampaian sarana dan prasarana kepada pihak yang akan menerima distribusi;
 - e. Alat transportasi yang digunakan; dan
 - f. Penanggung jawab distribusi.

Pasal 32

- (1) BPBD bersama SKPD terkait menjamin terlaksananya pengangkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berdasarkan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pengangkutan secara langsung oleh BPBD dan/atau SKPD terkait;
 - b. Pengangkutan dengan cara memanfaatkan jasa pihak ketiga; dan
 - c. Pengangkutan sendiri oleh pihak yang menjadi sasaran distribusi.
- (3) Pengangkutan sendiri oleh pihak yang menjadi sasaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Situasi dan kondisi;
 - b. Kecepatan distribusi;
 - c. Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
 - d. Kondisi wilayah asal dan tujuan;
 - e. Efektifitas dan efisiensi; dan
 - f. Keamanan dan keselamatan.

Pasal 33

Penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di tempat tujuan dilengkapi dengan berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat

Penghapusan Sarana dan Prasarana

Pasal 34

- (1) BPBD, SKPD terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana apabila:
 - a. Dialihkan kepemilikannya;
 - b. Tidak dapat digunakan (rusak) atau dimanfaatkan lagi; dan
 - c. Hilang atau musnah.
- (2) Penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan berita acara penghapusan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kebutuhan sarana dan prasarana yang terkena dampak penghapusan;
 - b. Beban biaya penyimpanan, pemeliharaan, serta proses penghapusan; dan
 - c. Tata cara pemusnahan dengan meminimalkan dampak lingkungan.
- (4) Dalam hal terjadi penghapusan sarana dan prasarana BPBD, SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi untuk:
 - a. Menginventarisasi sarana dan prasarana yang dihapus; dan

- b. Mengevaluasi ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (5) Dalam hal diperlukan penggantian sarana dan prasarana yang dihapuskan, BPBD, SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perencanaan kembali pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Seluruh SKPD menyampaikan laporan tentang inventarisasi dan penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tentang sarana dan prasarana penanggulangan bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi untuk penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara mandiri yang diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lingkungan masing-masing.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan penggunaan sumber daya mandiri masyarakat.

Pasal 37

- (1) BPBD, SKPD terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara mandiri.
- (2) BPBD, SKPD terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana oleh masyarakat maupun dunia usaha dengan memperhatikan:
- a. Kewenangan masing-masing lembaga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kemampuan keuangan daerah.

- (3) Hasil penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari sistem peningkatan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

Pasal 38

BPBD memfasilitasi sinergi program dan/atau kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan penanggulangan bencana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2014
TENTANG

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA
SAAT TIDAK TERJADI BENCANA

I. UMUM

Pembangunan ketangguhan bencana di daerah memerlukan upaya penyiapan sarana dan prasarana yang siap, tepat, dan memadai untuk pemenuhan kebutuhan yang timbul karenanya. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Lebih jauh, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 43 mengamanatkan:

- a. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana;
- b. diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing; dan
- c. perlu pengaturan dalam Peraturan Gubemur.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 43 ayat (3), maka perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana pada Saat Tidak Terjadi Bencana. Pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah perlu untuk diorientasikan agar sewaktu-waktu, sarana dan prasarana tersebut ini dapat dan siap digunakan untuk:

- a. peningkatan kapasitas ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat daerah;
- b. kegiatan tanggap darurat ketika sewaktu-waktu terjadi bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pembagian/kategorisasi antara "sarana" dan "prasarana" dapat dibagi berdasarkan hubungan saling terkait. Sarana tidak akan berfungsi dengan baik tanpa prasarana, dan prasarana takkan optimal peruntukannya tanpa sarana yang ditunjangnya.

Sebagai contoh adalah:

- a. Jika gedung dikategorisasikan sebagai sarana, maka prasarananya adalah penunjang gedung tersebut agar dapat berfungsi dengan baik, misalnya instalasi listrik, air minum, pemadam kebakaran, alat komunikasi.
- b. Jika jalan dikategorisasikan sebagai sarana, maka prasarananya adalah penunjang jalan tersebut agar berfungsi dengan baik, misalnya lampu pengatur lalu lintas, alat penerangan jalan, dan pembatas jalan.

Pembagian ini adalah sebagai media untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta mempermudah koordinasi dalam pengelolaannya oleh pemangku kepentingan terkait.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "seluruh pemangku kepentingan" adalah:

- a. semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah kabupaten/kota;
- c. pemerintah desa;
- d. instansi vertikal di daerah;
- e. masyarakat; dan
- f. lembaga usaha;

yang memiliki dan/atau mengelola sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang timbul dari pekerjaan konstruksi" adalah sarana dan prasarana dalam sebagai hasil dari pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan peraturan lainnya yang relevan tentang konstruksi. Contoh sarana dan prasarana ini adalah:

- a. jalan raya dan alat pengatur lalu lintas;

- b. jembatan dan alat informasi/pengatur beban kendaraan;
- c. jalan desa dan petunjuk jalan;
- d. barak evakuasi dengan peralatan listrik, air, dan pemadam kebakaran;
- e. balai desa dengan peralatan listrik, air, dan pemadam kebakaran; dan
- f. gedung sekolah dengan peralatan listrik, air, dan pemadam kebakaran.

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana nonkonstruksi" adalah barang sbz.gai hasil dari pekerjaan non konstruksi milik pemerintah pusat, daerah dan desa.

Contoh sarana dan prasarana:

- a. mobil pemadam kebakaran;
- b. radio komunikasi dengan arus listrik/baterai;
- c. komputer dengan software dan arus listrik; dan
- d. jaringan internet dengan peralatan nirkabel (*wireless fidelity*).

Pengelolaan barang persediaan/bahan habis pakai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang persediaan.

Ayat (2)

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berupa kegiatan yang mengarah kepada penumbuhan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi untuk bencana tertentu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kajian dan/atau kebijakan pemerintah daerah.

Contoh analisis kebutuhan sarana dan prasarana: analisis ketersediaan pada rencana evakuasi, rencana kontinjensi bencana, sistem peringatan dini bencana, rencana aksi komunitas untuk pengurangan risiko bencana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil kajian yang dimaksud dapat berupa hasil penelitian ilmiah dari perguruan tinggi, hasil kajian partisipatif bersama dengan masyarakat, dan sumber-sumber lain yang dapat diverifikasi.

Contoh standar, pedoman dan/atau kesepakatan internasional: Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimal Respon Kemanusiaan *Sphere Project*, Standar Minimum Pendidikan INEE, dan Standar Penanganan Kedaruratan untuk Peternakan (LEGS).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Identitas penanggung jawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama penanggung jawab;
- b. nama instansi;
- c. jabatan penanggung jawab; dan
- d. alamat dan nomor telepon penanggung jawab.

Apabila terjadi mutasi/perpindahan/pergantian personel penanggung jawab sarana dan prasarana tersebut, maka instansi bertanggung jawab untuk memberikan penanggung jawab baru atas sarana dan prasarana.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Identitas penanggungjawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatk&n sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama penanggung jawab;
- b. nama instansi;
- c. jabatan penanggung jawab; dan
- d. alamat dan nomor telepon penanggung jawab.

Apabila terjadi mutasi/perpindahan/pergantian personel penanggung jawab sarana dan prasarana tersebut, maka instansi bertanggung jawab untuk memberikan penanggung jawab baru atas sarana dan prasarana.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Identitas penanggung jawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama penanggungjawab;
- b. nama instansi;
- c. jabatan penanggungjawab; dan
- d. alamat dan nomor telepon penanggungjawab.

Apabila terjadi mutasi/perpindahan/pergantian personel penanggung jawab sarana dan prasarana tersebut, maka instansi bertanggungjawab untuk memberikan penanggung jawab baru atas sarana dan prasarana tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Identitas penanggung jawab sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama penanggungjawab;
- b. nama instansi;
- c. jabatan penanggungjawab; dan
- d. alamat dan nomor telepon penanggungjawab.

Apabila terjadi mutasi/perpindahan/pergantian personel penanggung jawab sarana dan prasarana tersebut, maka instansi bertanggung jawab untuk memberikan penanggung jawab baru atas sarana dan prasarana tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "distribusi bantuan bencana yang memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus" adalah cara penyampaian yang dilakukan karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, dan/atau keterisolasian ketika terjadi bencana.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Integrasi dan/atau kerja sama dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, misalnya:

- a. integrasi dan/atau kerja sama pengelolaan sarana dan prasarana dalam kerangka sistem peringatan dini bencana lintas wilayah;
- b. integrasi dan/atau kerja sama pengelolaan jalan dalam rencana evakuasi lintas daerah; dan
- c. integrasi dan/kerja sama pengelolaan barak pengungsian dalam perencanaan kontinjensi bencana lintas daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pendistribusian sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana sangat terkait dengan bentuk, fungsi dan sifat sarana dan prasarana tersebut. Misal:

- a. pendistribusian bantuan alat pendeteksi tanah longsor kepada relawan penanggulangan bencana di daerah;
- b. bantuan peralatan untuk simulasi kesiapsiagaan bencana; dan
- c. bantuan peralatan untuk sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

Yang dimaksud dengan "penyelarasan" adalah jaminan bahwa:

- a. sarana dan prasarana yang didistribusikan dan diangkut diterima dengan baik oleh pihak penerima; dan
- b. sarana dan prasarana yang didistribusikan dan diangkut sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat berupa kegiatan tersendiri, maupun kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya, seperti pengelolaan sarana dan prasarana EWS berbasis masyarakat dalam program desa/kelurahan tangguh bencana.

Ayat (2)

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat berupa kegiatan yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan kegiatan lain, misalnya pemberian stimulan untuk pengadaan EWS berbasis masyarakat.

Ayat (3)

Salah satu gambaran dari sistem peningkatan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah yang terintegrasi dengan hasil penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana misalnya adalah adanya gabungan sistem EWS bencana antara milik pemerintah dengan milik masyarakat, yang beroperasi dalam sebuah tatanan/urutan sistem tertentu yang menjamin kecepatan penyampaian informasi bencana kepada masyarakat.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.